

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan Negara Republik Indonesia secara jelas diluangkan dalam Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945 bahwa Negara bertujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta dalam usaha perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.¹

Sehubungan dengan hal tersebut maka sudah seyogyanya masyarakat Indonesia mendapatkan perlindungan terhadap keselamatan dan keamanan yang secara nyata dalam aspek kehidupan.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menyatakan bahwa:

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat yang khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.²

Oleh karena itu anak adalah asset bangsa dan juga sebagai generasi penerus bangsa yang harus dilindungi dan dijamin kesejahteraannya. Upaya perlindungan terhadap anak telah cukup lama dibicarakan baik di Indonesia maupun didunia Internasional. Pembicaraan mengenai masalah ini tidak akan pernah berhenti, karena merupakan masalah universal.

Anak wajib memperoleh perlindungan dan didikan yang baik dari orang tua maupun orang-orang yang berada di sekitar lingkungannya. Akan tetapi peran orang tua tersebut dapat digantikan oleh seorang guru, guru tersebut diibaratkan sebagai pengganti orang tua murid di sekolah.

¹ Undang Undang Dasar 1945.

² Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Menurut Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 1

Ayat (1) :

Guru adalah pendidik professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.³

Akan tetapi dewasa ini, seringkali kita mendengar kasus pencabulan yang menimpa murid di lingkungan sekolahnya. Dan yang paling memprihatinkan, sebab orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap murid tersebut adalah guru mereka sendiri. Guru yang seharusnya mendidik mereka dengan sabar, penuh kasih sayang seketika berubah layaknya ibu/ayah tiri yang menyiksa mereka di sekolah baik secara fisik, maupun psikis.

Memang sulit untuk dipercayai bahwa seorang guru yang selama ini dianggap sebagai pahlawan tanpa tanda jasa yang dengan sabar menuangkan ilmunya, tega berbuat cabul, yang dapat menekan psikis murid. Pada dasarnya, murid merupakan anak dibawah umur yang memerlukan perlindungan dari orang-orang di lingkungannya sebab mereka belum dapat melindungi diri mereka sendiri. Anak sangatlah rentang umyuk menjadi korban dari suatu tindak pidana, sehingga tidaklah mengherankan jika seorang murid bisa menjadi korban tindak pidana pencabulan oleh guru di sekolahnya sendiri.

Dalam pasal 3 Undang Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dijelaskan menyangkut asas tujuan bahwa :

“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi dan terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, banyak berahlak mulia, dan sejahtera”.⁴

³ Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.

⁴ Pasal 3 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Namun, fakta yang terjadi di masyarakat ini anak mudah sekali menjadi korban pencabulan. Sekolah yang seharusnya menjadi tempat menuntut ilmu bagi murid malah menjadi tempat dimana mereka memperoleh perbuatan cabul. Murid menjadi korban ketidakmampuan guru mengendalikan nafsunya, mengingat dampak dari perbuatan cabul tersebut dapat mengganggu proses kehidupan murid sehari-hari, dan juga bisa merugikan guru itu sendiri, sebab perbuatan cabul itu memenuhi unsur tindak pidana, maka mereka bisa dituntut dan diadili secara hukum.

Seperti yang terjadi di Medan dalam perkara pidana dengan Putusan Nomor 1254/Pid.B/2014/PN.Medan dimana terjadi tindak pidana cabulan yang dilakukan kepala sekolah kepada anak didiknya (muridnya), dalam putusan tersebut jaksa menuntut terdakwa yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana cabul sebagaimana diatur dalam pasal 82 Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 3 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 2 bulandan menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,-(seribu rupiah).Namun Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tersebut telah dirubah menjadi Undang Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak , yang dimana isi dari pasal 82 tersebut diubah menjadi :

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E dipidana penjara paling singkat 5 tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Akan tetapi dalam amar putusan hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun, pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali sebelum lewat waktu selama 2 tahun terdakwa melakukan perbuatan yang dapat dipidana. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan dan membebani terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.1000,-(seribu rupiah).

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membuat karya tulis guna memenuhi syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum dengan mengangkat masalah Pencabulan, dengan judul **“TINDAKANCABUL TERHADAP ANAK DIDIKNYA DIBAWAH UMUR YANG DILAKUKAN OLEH KEPALA SEKOLAH/PNS DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 82 UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK YANG TELAH DIRUBAH MENJADI UNDANG UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 Jo. UNDANG UNDANG NOMOR 43 Tahun 1999 TENTANG POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN (PUTUSAN NOMOR 1254/Pid.B/2014/PN.Mdn).**

B. Identifikasi Masalah

Untuk membatasi pembahasan yang terlalu meluas, maka dalam skripsi ini akan dibahas beberapa permasalahan yang dianggap relevan dengan judul skripsi.

Adapun rumusan masalah yang akan dikembangkan dan diuraikan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah putusan yang dijatuhkan oleh hakim dalam Putusan Nomor 1254/Pid.B/2014/PN.Medan telah sesuai dengan Undang Undang yang berlaku ?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap siswi sebagai korban tindakan cabul yang dilakukan oleh guru dalam lingkungan sekolah ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, yang menjadi tujuan dari penulisan ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji apakah putusan yang dijatuhkan oleh hakim dalam Putusan Nomor 1254/Pid.B/2014/PN.Medan telah sesuai dengan Undang Undang yang berlaku.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji perlindungan hukum terhadap siswi sebagai korban pencabulan yang dilakukan oleh guru dalam lingkungan sekolah.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa kegunaan, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, adapun kegunaannya sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan dapat berguna bagi ilmu pengetahuan hukum yaitu untuk menambah pengetahuan dan pedoman dan penyelesaian perkara yang terjadi dalam ruang lingkup tindak pidana pencabulan khususnya tindak pidana pencabulan pada anak.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan dapat berguna dalam memecahkan permasalahan bagi pihak-pihak yang bersangkutan dalam hal ini hakim, guna memecahkan persoalan-persoalan dan kasus-kasus tindak pidana pencabulan.

Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis dan untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas masalah yang diteliti.

E.Kerangka Pemikiran

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan Undang Undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau yang mengabaikan itu diancam dengan pidana. Dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana adalah norma yang tidak tertulis, tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkan seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Azas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan yang biasa dikenal dalam bahasa latin *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege*.⁵

Biasanya azas legalitas yang dimaksud mengandung tiga pengertian yaitu :

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan Undang Undang.
2. Untuk menenukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (kiyas).
3. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.⁶

Tindak pidana kekerasan seksual banyak terjadi terhadap anak dibawah umur. Masalah kekerasan seksual terhadap anak memang sangat memprihatinkan. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komperhensif. Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, ini melibatkan kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas dalam pasal 2,yaitu:

⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kelima, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm.23.

⁶*Ibid*, hlm. 25.

- a. Non diskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Pada pasal 10 Undang Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak diatur bahwa:

“Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi, sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan”.

Pasal 69A Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan

Anak sebagai berikut :

Perlindungan Khusus bagi Anak Korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan upaya :

- a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b. Rehabilitasi sosial;
- c. Pendamping psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendamping pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Secara ringkas, hak-hak anak di atur didalam Undang Undang perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- a. Hak hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (pasal 4)
- b. Hak untuk mendapatkan nama/ identitas diri dan status kewarganegaraan (pasal 5)

- c. Hak untuk beragama, berfikir dan berekspresi dengan bimbingan orang tuanya (pasal 6)
- d. Hak untuk diasuh orang tuanya dan/atau diangkat sebagai anak asuh (pasal 7)
- e. Hak pelayanan kesehatan dan jaminan sosial (pasal 8)
- f. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat (pasal 9)
- g. Hak berpendapatan (pasal 10)
- h. Hak beristirahat, bermain, berekreasi dan berkreasi (pasal 11)
- i. Hak rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial bagi anak penyandang cacat (pasal 12)
- j. Hak perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekerasan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya (pasal 13)
- k. Hak diasuh oleh orang tua sendiri (pasal 14) ayat (1)
- l. Hak perlindungan dari penyalahgunaan kegiatan politik, pelibatan sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, peristiwa mengandung bahaya dan peperangan (pasal 15)
- m. Hak perlindungan dari penganiayaan, penyiksaan, penjatuhan hukum yang tidak manusiawi, kebebasan hukum (pasal 16)
- n. Hak perlakuan manusiawi dihadapan hukum, mendapat bantuan hukum, membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan, dijaga kerahasiaannya (pasal 17)
- o. Hak mendapat bantuan hukum bagi anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana (pasal 18)

Adapun kewajiban dan tanggung jawab Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah dimaksud dalam pasal 21 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak sebagai berikut :

- (1) Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan Bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/ atau mental.
- (2) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak
- (3) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- (4) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak dan melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- (5) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak Anak.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan kabupaten/kota layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan presiden.

Perumusan sanksi pidana terhadap para pelaku tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak

Pasal 82 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling

lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang tua, Wali, Pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).⁷

Selain itu apabila pelaku adalah seorang pegawai negeri sipil yang diatur oleh kode etik profesi, maka akan mendapat sanksi tambahan seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia pasal 15 dan 16 Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Corps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang berisi :

- (1) Pegawai negeri sipil yang melakukan pelanggaran kode etik dikenakan sanksi moral.

Pasal 16 Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Corps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil :

“Pegawai negeri sipil yang melakukan pelanggaran kode etik selain dikenakan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 (3) dapat dikenakan tindakan administrative sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, atas rekomendasi majelis kode etik”

Jadi seperti yang telah di sebutkan di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia pasal 15 ayat (1) dan 16 Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Corps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, bahwa apabila seorang PNS melakukan tindakan yang melanggar kode etik profesinya, maka akan di kenakan sanksi, dari mulai sanksi moral, administratif, sampai pemberhentian secara hormat maupun secara tidak hormat.⁸

F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Secara umum data yang telah diperoleh dari penelitian dapat digunakan untuk memahami dan memecahkan masalah. Memahami berarti

⁷ Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Corps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.

memperjelas suatu masalah atau informasi yang tidak diketahui dan selanjutnya menjadi tahu, memecahkan berarti mengupayakan agar masalah tidak terjadi.⁹ Untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan tersebut, penulis melakukan berbagai kegiatan sebagai berikut:

1. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini sesuai tujuannya adalah pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan yuridis-normatif adalah pendekatan hukum dengan melihat peraturan-peraturan, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder atau pendekatan terhadap masalah dengan cara melihat dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰

2. Spesifikasi Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan, penelitian menggunakan penelitian bersifat deskriptif analisis, maksudnya adalah suatu analisis data yang berdasarkan pada teori hukum yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan seperangkat data yang lain¹¹ dan atau bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala lain dan masyarakat.¹² Penelitian ini termasuk lingkup yang menggambarkan, menelaah, dan menjelaskan secara tepat serta menganalisa Peraturan Perundang-undangan yang berlaku maupun dari berbagai pendapat ahli hukum, sehingga dapat diharapkan dapat diketahui jawaban atas penerapan dan pertimbangan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan.

3. Tahap Penelitian

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, CV Alfabeta, Bandung, 2011, hlm. 2-3.

¹⁰ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1988, hlm.11.

¹¹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raga Grafindo Persada, Jakarta, 1970, hlm. 38.

¹² Amirudin dan H.Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 25.

Tahap penelitian dilakukan dengan mendasarkan pada kepustakaan atau data sekunder. Data sekunder itupun terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yaitu, bahan-bahan hukum yang mengikat.¹³ Seperti Undang Undang Dasar 1945, Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang erat hubungannya dengan bahan primer dan dapat membantu menganalisa serta memahami bahan primer. Data sekunder misalnya hasil penelitian hukum dan hasil karya ilmiah.¹⁴
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia dan lainnya.¹⁵

4. Teknik pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tahap :

a. Studi Pustaka :

Pengumpulan data dengan cara mempelajari berbagai literatur, baik buku, artikel, maupun materi kuliah yang diperoleh, dokumen dalam perkara yang diangkat seperti BAP, kepolisian, surat tuntutan, putusan hakim dll.

b. Studi Lapangan

Selain dengan menggunakan studi kepustakaan, dalam penelitian peneliti juga menggunakan studi lapangan dilakukan dengan cara mencari data atau dokumen pada beberapa tempatnya sebagai berikut:

1. Perpustakaan Universitas Islam Bandung , Jalan Tamansari Nomor 1 Bandung.

¹³ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 118.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 119.

¹⁵ *Ibid*.

2. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jalan Dipati
Ukur Nomor 35 Bandung.

5. Metode Analisis Data

Untuk menganalisis data digunakan metode normatif kualitatif, yakni memperkuat analisa dengan melihat kualitas data yang diperoleh. Data terkumpul, selanjutnya dianalisis menggunakan metode deduktif, yakni cara nerfikir yang berangkat dari teori atau kaidah yang ada. Metode ini digunakan untuk menganalisa apakah penerapan hukum dalam putusan tersebut telah sesuai dengan Undang Undang Perlindungan Anak.

